# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut.

Menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini bank diartikan: "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".[1]

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dengan bank konvensional, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.[2]

---

[1]M. Syarif Albi, *Lembaga Perbankan Keuangan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 18.

[2]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 29.

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50% pertumbuhan aset rata-rata pertahun. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.[3]

Ada beberapa masalah yang terjadi pada bank syariah, khususnya masalah penyaluran dana, dalam penyaluran dana sering terjadi kredit macet atau sering disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Kredit macet/NPL (termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan).

---

[3]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 3.

Penyebab wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemauan dan kemampuan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Suswanto Sutojo mengatakan, bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit bermasalah timbul hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.

6. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).[4]

Dalam perbankan syariah di Indonesia dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi dan lebih diminati oleh masyarakat. Murabahah yaitu jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang yang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi

[4]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), 206-208.

*murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, dan akad pembiayaan *murabahah* telah ditandatangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.[5]

Dalam pembiayaan diperbankan syariah, sering terjadi adanya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah, Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Dari sisi nasabah, *moral hazard* (ketidakhati-hatian petugas dalam menyalurkan pembiayaan) biasa terjadi pada pembiayaan bagi hasil karena ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktivitas usaha. Sementara itu, pada pembiayaan murabahah tingginya NPF terjadi karena

[5]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200-201.

kesalahan bank melakukan *assessment* debitur dan kurangnya *monitoring* (pengawasan/pemantauan) nasabah.

Melihat fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri yang berjudul **"Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2009-2016".**

## B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Keterkaitan atau pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Pembiayaan Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Besarnya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Pembiayaan Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pandangan teori perbankan syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

## D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan teori perbankan syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya. Bank syariah

adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*).

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi Bank Islam sebagai berikut: "Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan".[6]

*Non Performing Financing* (NPF) atau risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko kredit digunakan didalam buku ini sesuai PBI

---

[6]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33-34.

manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut.

1. Yang mampu (gagal bayar)
2. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.[7]

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya

[7]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55.

digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.[8]

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh dengan pembiayaan *murabahah*, artinya semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

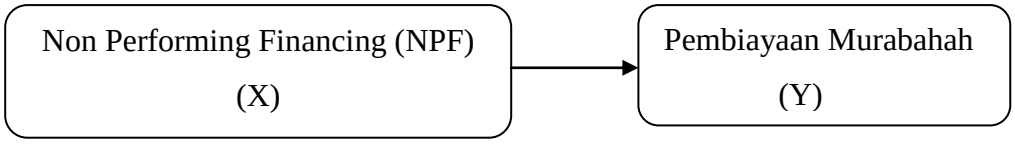


Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Alasan penulis memilih variabel *Non Performing Financing* (NPF) karena, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan

[8]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 138-140.

murabahah yaitu jika NPF mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada pembiayaan murabahah. Ketika NPF naik maka pembiayaan murabahah akan turun begitupun sebaliknya.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab kesatu** pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, sebagai timbulnya gagasan dalam penelitian ini, disamping juga berisi tentang rumusan masalah sebagai fokus pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab kedua** kajian pustaka, berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk menteorikan hubungan variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian, melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

**Bab ketiga** metode penelitian, menjelaskan tentang metode analisis dan data-data yang digunakan dalam penelitian.

**Bab keempat** analisis data, memaparkan semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Pendeskripsian data dan analisis hasil regresi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

**Bab kelima** penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran.